

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA  
PEMERINTAHAN DESA PEMATANG SIKEK KECAMATAN  
RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana  
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



**OLEH:**

**PUTRI NABILA**  
**165310865**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat :JalanKaharuddinNasution No. 113 Marpoyan. Pekanbaru.Riau. Indonesia – 28284  
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email :[fekon@uir.ac.id](mailto:fekon@uir.ac.id)Web : [www.c.uir.id](http://www.c.uir.id)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PUTRI NABILA  
NPM : 165310865  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL SKRIPSI :ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA  
PEMERINTAHAN DESA PEMATANG SIKEK KEC.  
RIMBA MELINTANG KAB. ROKAN HILIR

**Disetujui oleh:**

PEMBIMBING

**Eny Wahyuningsih, Dra, M.Si., Ak.CA**

**Mengetahui:**

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Firdaus AR, SE., I  
AK., CA



Dr. Hj. Siska, SE., I  
Ak., CA



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284

Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email : [fekon@uir.ac.id](mailto:fekon@uir.ac.id) Web : [www.c.uir.id](http://www.c.uir.id)

### NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Putri Nabila
2. NPM : 165310865
3. Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir

Sidang dibuka oleh **Eny Wahyuningsih, Dra, M.Si., Ak.CA** Dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempersentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi Tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	<b>Burhanudin, SE., M.Si</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Tambahkan teori dasar pencatatan akuntansi, dasar pengakuan</li><li>o Tambahkan dasar pencatatan, dasar pengakuan proses akuntansi</li><li>o Jelaskan mengenai sistem SISKEUDES</li></ul>	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Halaman 10 Halaman 39 Halaman 40	
2	<b>Raja Ade Fitrasari M., SE., M.Acc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o Lebih baik sub bab pada pembahasan sesuai dengan tahapan siklus akuntansi</li><li>o Sub bab aset perbaiki menjadi proses penyesuaian</li><li>o Untuk penjelasan tentang aset tetap yang nilai perolehannya tidak diakumulasi lebih baik dibuat dalam bentuk tabel supaya mudah dipahami</li></ul>	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Halaman 39 Halaman 47 Halaman 52	

Mengetahui,




Disetujui,



Dr.Hj. Siska,SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Ketua Jurusan Akuntansi S1

Eny Wahyuningsih, Dra, M.Si., Ak.CA  
Pembimbing



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## **UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

### **FAKULTAS EKONOMI**

Alamat :JalanKaharuddinNasution No. 113 Marpoyan. Pekanbaru.Riau. Indonesia - 28284




Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email :[fekon@uir.ac.id](mailto:fekon@uir.ac.id) Web : [www.c.uir.id](http://www.c.uir.id)

#### **BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : PUTRI NABILA  
NPM : 165310828  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL SKRIPSI :ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA PEMATANG SIKEK KEC. RIMBA MELINTANG KAB.ROKAN HILIR  
SPONSOR : ENY WAHYUNINGSIH, Dra, M.Si., Ak.CA

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan	BeritaAcara	Paraf
	Sponsor		Sponsor
15/01/2020	X	Perbaiki Latar Belakang Masalah	
15/01/2020	X	Perbaiki Telaah Pustaka	
15/01/2020	X	Perbaiki Teknis Penulisan Kutipan	
15/01/2020	X	Tambahkan Referensi Buku-Buku Akuntansi dan SAK Terbaru	
27/02/2020	X	Perbaiki latar Belakang Masalah	
02/03/2020	X	ACC Seminar Proposal	

21/07/2020	X	Perbaiki Pembahasan	
21/07/2020	X	Perbaiki Pembuatan Struktur Organisasi	
31/07/2020	X	ACC seminar hasil	

Pekanbaru, 22 September 2020

WAKIL DEKAN I



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1450/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 12 Oktober 2020, Maka pada Hari Selasa 13 Oktober 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : Putri Nabila  |
| 2. NPM                  | : 165310865   |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1  |
| 4. Judul skripsi        | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir. |
| 5. Tanggal ujian        | : 13 Oktober 2020   |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.   |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR   |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B) 68</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.  |


### PANITIA UJIAN

Ketua



**Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc



Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak



Pekanbaru, 13 Oktober 2020

Mengetahui  
Dekan,



**Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1450 / Kpts/FE-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Putri Nabila  
N P M : 165310865  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA	Lektor, C/d	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Non Fungsional, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020  
Dekan

**Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU


## FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



### BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Putri Nabila  
NPM : 165310865  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir.  
Hari/Tanggal : Selasa 13 Oktober 2020  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

#### Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		

#### Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc		

#### Hasil Seminar : \*)

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai **66** )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan



**Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 13 Oktober 2020  
Ketua Prodi



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Putri Nabila  
NPM : 165310865  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Desa Pematang Sikok Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir.  
Pembimbing : 1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA  
Hari/Tanggal Seminar : Senin 11 Mei 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		1. 
2.	Yusrawati, SE., M.Si		2. _____
3.	Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		3. _____

\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis

  
Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Pekanbaru, 11 Mei 2020  
Sekretaris,

  
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 3358/Kpts/FE-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
*Bismillahirrohmanirrohim*  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang :** 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.  
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

**Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
 2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005  
 3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014  
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
     a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
     b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen  
     c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
     d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi  
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau  
     a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987  
     b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987  
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987  
     a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA	Lektor, C/d	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:  
 N a m a : Putri Nabila  
 N P M : 165310865  
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal  
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 16 Desember 2019  
 Dekan,

**Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA**

**Tembusan :** Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : PUTRI NABILA  
NPM : 165310865  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA PEMATANG SIKEK KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 29 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2020  
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA PEMATANG SIKEK KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Yang memberi pernyataan,



**PUTRI NABILA**  
**165310865**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA  
PEMATANG SIKEK KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN  
ROKAN HILIR**

**ABSTRAK**

**OLEH : PUTRI NABILA**  
**165310865**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada pemerintahan Desa Pematang Sikek dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung kepada bendahara desa mengenai dasar pencatatan dan pengakuan yang digunakan pada desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Desa Pematang Sikek, yaitu terdiri dari Buku Kas Umum-Tunai, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa Pematang Sikek. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada pemerintahan desa Pematang Sikek belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING IN THE  
GOVERNMENT OF THE GOVERNMENT OF PEMATANG SIKEK  
VILLAGE RIMBA MELINTANG SUB DISTRICT ROKAN HILIR DISTRICT**

**ABSTRACT**

**BY : PUTRI NABILA**  
**165310865**

*This research was conducted in Pematang Sikek Village, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. The purpose of this study was to determine the suitability of the accounting application in the Pematang Sikek village government with the generally accepted accounting principles.*

*The types of data used in this study are primary and secondary data. Primary data was obtained through direct interviews with the village treasurer regarding the basis for recording and recognition used in the village. Meanwhile, secondary data was obtained from documents related to Pematang Sikek Village, which consisted of a General-Cash Book, Village Bank Book, Tax Assistant Cash Book, Activity Assistant Cash Book, Village Income and Expenditure Budget Implementation Reports, and Wealth Reports. Belongs to the village of Pematang Sikek. The data collection techniques used by the writer were interviews and documentation. In analyzing the data, this study uses descriptive methods.*

*Based on the results of the data analysis that has been done, it can be concluded that the application of accounting in the Pematang Sikek village government is not in accordance with the General Accepted Accounting Principles.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, dimana atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive agar dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak **Firman** dan Ibu **Yusnani** yang telah memberikan motivasi dan membantu saya baik moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah dua orang hebat yang tidak pernah lelah dan berhenti untuk selalu mendo'akan dan mendukung penulis.
2. Kedua Abang Miranda Dharma Saputra dan Hary Fandinata, serta Adik Iqbal Firnandes yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas



- Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Firdaus AR, Dr, SE., M.Si, Ak, CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
  5. Ibu **Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak, CA** selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Ibu **Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak, CA** selaku Pembimbing Akademis saya selama kuliah di Universitas Islam Riau.
  7. Ibu **Siska, SE., M.Si., Ak, CA** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.
  8. Bapak **Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Akuntansi Universitas Islam Riau.
  9. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
  10. Bapak Kepala Desa Suryadi dan semua perangkat desa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada desa Pematang Sikek serta telah mengizinkan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
  11. Sahabat tercinta Fasay Inum, Kasmawati, Yunita Pradika Vidiastuti, Yulianah dan teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

13. Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan, serta semoga Allah selalu melindungi dan mempermudah segala urusan kita. Aamiin

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua orang yang membacanya dan penulis mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.

Pekanbaru ,11 oktober 2020

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	vi
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....	vii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	viii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI .....	ix
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	x
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II     TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Telaah Pustaka .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Akuntansi .....	12
2.1.2 Pengertian Desa.....	12
2.1.3 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa .....	13

	2.1.4 Pengertian Akuntansi Desa .....	15
	2.1.5 Pihak-pihak Pengguna Akuntansi Desa .....	16
	2.1.6 Pengertian Keuangan Desa .....	16
	2.1.7 Siklus Akuntansi .....	17
	2.1.8 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa .....	21
	2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa .....	23
	2.1.10 Laporan Keuangan Desa .....	27
	<b>2.2 Hipotesis .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
	3.1 Lokasi Penelitian .....	32
	3.2 Jenis dan Sumber Data .....	32
	3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	32
	3.4 Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
	<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>34</b>
	4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pematang Sikek .....	34
	4.1.2 Visi dan Misi Desa Pematang Sikek .....	36
	4.1.3 Struktur Organisasi Desa Pematang Sikek .....	37
	<b>4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>40</b>
	4.2.1 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi .....	40
	4.2.2 Proses Akuntansi .....	40
	4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
	5.1 Simpulan .....	56
	5.2 Saran.....	57
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Buku Kas Umum-Tunai Desa Pematang Sikek.....	40
Tabel IV.2	Buku Bank Desa .....	41
Tabel IV.3	Buku Kas Pembantu Pajak.....	43
Tabel IV.4	Buku Kas Pembantu Kegiatan.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 .....38



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
- Lampiran 3 Daftar Inventaris
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 Buku Kas Umum
- Lampiran 6 Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 7 Buku Bank Desa
- Lampiran 8 Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 9 Struktur Organi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut permendagri No 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dimasing-masing desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai pihak yang akan mengelola Keuangan Desa maka perangkat desa haruslah memahami tentang Akuntansi Desa, sehingga pengelolaan Dana Desa nantinya dapat berjalan dengan baik. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang akan menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: Masyarakat desa, Perangkat desa, Pemerintahan daerah, Pemerintah pusat. Adapun laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa: anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 poin 4 menyatakan bahwa:

“Pemerintahan Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah



Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (Satu) tahun sekali”.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ini artinya pemerintahan desa akan menerima dan mengelola dana yang cukup besar dari Dana Desa itu sendiri. Dengan dana tersebut pemerintah pusat mengharapkan adanya pembangunan desa, agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dana yang cukup besar itu tentunya memerlukan tanggung jawab yang besar pula dari pemerintahan desa.

Dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut terhadap desa. Maka Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana Pemerintah Pusat mengharapkan adanya tingkat kemandirian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa untuk lebih mandiri lagi di dalam mengelola Keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2004 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini bertujuan untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. 5) Selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian anggaran maka dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca atau Laporan Kekayaan Milik Desa.

Sebelumnya penelitian tentang Akuntansi pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Rapika (2018) mengenai Akuntansi pada Pemerintahan Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Menyimpulkan bahwa 1) Pemerintahan Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. 2) Penerapan penerimaan

dan pengeluaran kas pada Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan pemisahan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas. 3) Pada akhir tahun Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tidak membuat jurnal umum baik jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, dan belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap. 4) Penetapan Akuntansi pada Pemerintahan Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam struktur pemerintahan desa merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Bendahara desa yang merupakan bagian dari PTPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa), dan bendahara menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja yang bersangkutan pada akhir periode catatan tersebut.

Dalam menghasilkan informasi keuangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses yang biasanya disebut siklus akuntansi. Adapun tahapan – tahapan dalam siklus akuntansi keuangan desa yaitu, (1) Tahap pencatatan, merupakan tahap mencatat seluruh bukti-bukti transaksi ke dalam buku yang sesuai, (2) Tahap penggolongan, mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam buku besar, (3) Tahap pengikhtisaran, pembuatan neraca saldo dan kertas kerja, (4) Tahap pelaporan,

penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa (IAI-KASP 2015:12-13).

Desa Pematang Sikek beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang diperuntukkan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara komputerisasi. Proses akuntansi yang dilakukan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari menyusun anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka anggaran tersebut dapat dilaksanakan. Transaksi-transaksi yang terjadi akan dicatat dalam kuitansi dan SPP sebagai bukti transaksi, kemudian bukti-bukti transaksi tersebut dicatat dalam Buku Kas Umum-Tunai yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas (Lampiran 5). Tahap selanjutnya adalah membuat buku pembantu yang terdiri dari Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 6), Buku Bank Desa (Lampiran 7), dan Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 8). Setelah semua transaksi sudah dicatat, maka tahap selanjutnya yaitu menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyediakan informasi posisi keuangan desa (Lampiran 2).

Pendapatan yang diperoleh Desa Pematang Sikek berasal dari Pendapatan Asli Desa, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Dana Desa, dan Alokasi

Dana Desa. Pada tahun 2017 Desa Pematang Sikek menerima Dana Desa sebesar Rp. 852.054.000 dan pada tahun 2018 Desa Pematang Sikek menerima Dana Desa Sebesar Rp. 799.312.000.

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

Dapat dilihat dari Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 dan tahun 2018 pada akun persediaannya. Dimana desa Pematang Sikek tidak membuat jurnal penyesuaian perlengkapan yang meliputi alat tulis kantor, materai 6000, materai 3000, kertas segel, dan blanko SSP, dimana saldo persediaan perlengkapan bernilai Rp 00. Sementara pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2017 terdapat pembelian alat tulis kantor sebesar Rp 4.336.500 dan pada tahun 2018 terdapat pembelian alat tulis kantor sebesar Rp 18.162.000 dan materai 6000 sebesar Rp 1.200.000. Permasalahan Selanjutnya yaitu pada laporan kekayaan milik desa tahun 2017 dan 2018 nilai aset tetap yang dilaporkan tidak sesuai dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2017 dan 2018. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 jumlah aset tetap dicatat sebesar Rp 795.558.000, sedangkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dicatat sebesar Rp 572.784.680. Begitu juga dengan Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 jumlah aset tetapnya dicatat sebesar Rp 248.011.800 sedangkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dicatat sebesar Rp 564.668.300. Selain itu juga, aset tetap yang dilaporkan setiap tahunnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa hanya dicatat untuk dua periode yaitu pada tahun periode laporan dan tahun

periode sebelumnya, sementara aset tetap yang diperoleh ditahun-tahun sebelumnya tidak dilaporkan lagi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut.

Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian akuntansi keuangan desa yang diterapkan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan desa, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktik akuntansi keuangan desa yang diterapkan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Bagi Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan, yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan desa
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Untuk melihat secara menyeluruh mengenai penulisan ini, maka penulis akan mencoba menguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing bab sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
- BAB II : Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.
- BAB III : Bab ini membahas metode penelitian yang berisikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
- BAB IV : Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesesuaian penerapan prinsip akuntansi berterima umum di pemerintahan desa tersebut.

BAB V : Bab ini berisi simpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat desa.





## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

Dalam Akuntansi terdapat metode pencatatan *Cash Basis* dan *Accrual Basis*. *Cash* basis merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi, di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada *cash* basis, pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas. Sebagai contoh, pada metode *cash* basis ini, pendapatan belum dicatat meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Pendapatan baru akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada penjual. Setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. *Cash* basis mendasarkan konsepnya pada dua hal yaitu:

##### 1. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada *cash* basis dilakukan saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep, *cash* basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Maka, dalam *cash* basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

##### 2. Pengakuan biaya

Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran, maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Metode *cash* basis sekarang ini sudah mulai ditinggalkan, namun untuk usaha-usaha tertentu masih ada yang menggunakan

*cash* basis seperti toko, warung, mall (retail), dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat.

Akrual basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Pada akrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat biaya tersebut dipakai atau digunakan, meskipun belum mengeluarkan kas. Dengan demikian, pada metode akrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, meskipun kas belum diterima. Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua hal yaitu.

### **1. Pengakuan pendapatan**

Pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Maka, dalam akrual basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima.

### **2. Pengakuan biaya**

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep akrual basis. Penerapan metode akrual

diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada pemilik modal perusahaan.

### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, yang diinterpretasikan berdasarkan hasil prosesnya tersebut (Suwardjono 2010:5). Menurut Rudianto (2012:4) akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Iyoyo (2014:3) berpendapat bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang dibutuhkan untuk membantu para pengguna informasi dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Warren Carl,dkk (2014) akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dapat menyediakan laporan bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi. Menurut IAI-KASP (2015) akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pemakainya.

### **2.1.2 Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 poin 1:

“Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut definisi universal, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di atas pedesaan yang mempunyai nama, letak, dan batas-batas untuk membedakan antara desa satu dengan desa yang lainnya.

Sementara menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Desa adalah:

“Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah:

Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupaka kesatuan.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintahan Desa**

Menurut Wijaya (2018:49-52) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) terdiri atas:

**b. Kepala Desa**

Kepala desa adalah pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan desa serta menentukan kebijakan dalam pelaksanaan APBDesa. Kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat selama 3 periode secara berturut – turut maupun tidak.

**c. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBDes serta mengendalikan pelaksanaan APBDes

**d. Kepala Seksi/Kepala Urusan**

Kepala Seksi bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan urusan pelayanan sesuai dengan bidangnya, seperti keuangan, pemerintahan, dan pembangunan. Sesuai pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

**e. Bendahara Desa**

Bendahara Desa dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan yang memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa bertugas dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan itu dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain adalah:

- 1) Penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran.
- 2) Pemungutan dan Penyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- 3) Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

#### **2.1.4 Pengertian Akuntansi Desa**

Akuntansi Desa Menurut Sujarweni (2015:17) adalah:

Proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota transaksi tersebut selanjutnya dilakukan pencatatan pelaporan keuangan yang akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa.

Tujuan akuntansi pada suatu organisasi sektor publik Mardiasmo (2011) yaitu:

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berhubungan dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer dalam pelaporan atas pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan

memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berhubungan dengan akuntabilitas.

### **2.1.5 Pihak-pihak Pengguna Akuntansi Desa**

Menurut Wijaya (2018:136) terdapat 4 pengguna laporan keuangan desa:

1. Pihak Internal, merupakan pihak dalam organisasi terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KAUR), dan Bendahara Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan badan pengawas pelaksanaan APBDesa
3. Pemerintah, meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Pihak Lainnya, meliputi LSM, RT/RW, dan masyarakat.

### **2.1.6 Pengertian Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah:

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Solekhan (2012:86) Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang dinilai dengan uang , termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut. Oleh karena itu perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

### 2.1.7 Siklus Akuntansi

Menurut IAI-KASP (2015:12) Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

#### 1. Pencatatan

Pencatatan adalah langkah awal dalam siklus akuntansi, bukti-bukti transaksi yang terjadi kemudian akan dicatat ke dalam Buku Kas Umum.

Transaksi-transaksi yang akan dicatat dalam Buku Kas Umum Desa meliputi :

a. Transaksi Pendapatan.

Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

b. Belanja

Belanja desa terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa, BPD, dan RT/RW. Belanja barang dan jasa berupa pembelian ATK, materi, alat listrik, air, telepon, dan internet. Sedangkan belanja modal dapat berupa belanja peralatan kantor seperti komputer, printer, mesin fotokopi.

c. Pembiayaan

Pembiayaan akan dicatat ketika desa mengalami belanja yang lebih besar daripada pendapatan (defisit). Sumber-sumber dana pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.



## 2. Penggolongan

Pada tahap ini dilakukan pengelompokkan atas catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang sudah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

## 3. Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Neraca saldo berisi saldo akhir akun-akun yang telah di catat dalam buku besar utama dan buku besar pembantu.

## 4. Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini menunjukkan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan pada tahun anggaran tertentu.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Salah satu lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Bersangkutan. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa, oleh karenanya Laporan Kekayaan Milik Desa wajib dibuat. Aset desa dan kewajiban jangka pendek dimuat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Aset desa terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar bersumber dari kas desa,

piutang dan persediaan. Aset tidak lancar bersumber dari investasi permanen, aset tetap, dana cadangan, dan aset tidak lancar lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing – masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Penyusutan adalah Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi

dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Berdasarkan metode ini penyusutan aset tetap per tahun dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{hargaperolehan} - \text{nilairesidu}}{\text{taksiranumurmanfaat}}$$

2. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*)

Pada metode ini perhitungan dilakukan dengan cara menaksir jumlah satuan hasil produksi yang dapat dihasilkan oleh aktiva tetap selama masa produktifnya.

3. Metode Saldo Menurun (*Double Declining Balance Method*)

Pada metode ini perhitungan tarif penyusutan dilakukan dengan cara tarif penyusutan garis lurus dikalikan dua.

4. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum Of The Years Digits Method*)

Pada metode ini besarnya penyusutan per tahun dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{sisauraktivayangbelumdisusutkan}}{\text{jumlahangkatahun}} \times (\text{harga}$$

perolehan – nilai residu)

$$\text{Jumlah angka tahun} = \frac{n(n+1)}{2}$$

## 5. Metode Tarif Gabungan (*Composite Rate Method*)

Metode ini digunakan untuk menghitung penyusutan dari sekelompok aktiva tetap berdasarkan satu tarif.

### 2.1.8 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

#### a. Dasar Pencatatan

Menurut Halim dan Muhammad (2014:44-51) pencatatan merupakan proses pengolahan transaksi ekonomi dari penambahan dan pengurangan sumber daya yang ada. Ada 3 macam sistem pencatatan, yaitu:

##### 1) *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* biasa disebut dengan sistem tata buku tunggal, dimana pencatatan transaksi ekonomi hanya dicatat satu kali. Jika terjadi transaksi yang menambah saldo kas maka akan dicatat pada kolom penerimaan sedangkan jika terjadi transaksi yang mengurangi saldo kas maka akan dicatat pada kolom pengeluaran.

##### 2) *Double Entry*

Sistem pencatatan ini disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Tata buku berpasangan berarti bahwa transaksi akan dicatat dua kali yaitu sisi sebelah kiri (debit) dan sisi kanan (kredit). Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan dari persamaan dasar akuntansi antara sisi debit dan sisi kredit.

##### 3) *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* ini merupakan sistem pencatatan dengan *double entry* ditambah pencatatan pada buku anggaran. Sementara

sistem pencatatan *double entry* dilakukan oleh pemerintah, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja pemerintah daerah (PPK-SKPD) maupun bagian keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi pada buku anggaran. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat diketahui sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada pada anggaran pendapatan belanja daerah.

#### **b. Dasar Pengakuan akuntansi Keuangan Desa**

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhinya criteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkai unsure asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Menurut Halim dan Muhammad (2014:52-55) ada empat dasar pengakuan akuntansi, yaitu:

##### 1) Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas merupakan teknik pencatatan saat transaksi ekonomi terjadi dimana uang benar – benar diterima atau dikeluarkan atau menimbulkan perubahan pada kas.

##### 2) Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual merupakan dasar auntansi yang mengakui penerimaan dan pengeluaran ketika transaksi itu terjadi. Oleh karena itu, dalam metode basis akrual ini pencatatannya bebas dari pengaruh waktu kapan kas

diterima dan kapan pengeluaran terjadi. Karena setiap transaksi mempunyai implikasi uang masuk dan uang keluar di masa depan, maka transaksi tersebut langsung dicatat.

3) Basis Kas Modifikasi (*modified cash basis*)

Basis ini mencatat transaksi yang terjadi selama tahun anggaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis Akrual Modifikasi (*modified accrual basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pertimbangan kepraktisan ialah yang melandasi pembatasan penggunaan dasar akrual.

### 2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah & Rusmianto, 2016:47).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 82:

1. “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”

2. “Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa”
3. “Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”
4. “Pemerintahan Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”
5. “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menganggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan-aturan yang dimuat dalam UU No 6 Tahun 2014 antara lain:

Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan PerDes

mengenai APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi apakah rancangan APBDesa tersebut dapat diterima atau ditolak.

## **2. Pelaksanaan**

Setelah Rancangan APBDesa disahkan oleh badan legislatif maka rancangan APBDesa tersebut telah menjadi peraturan desa. Maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran tersebut. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus memiliki bukti yang lengkap. Sebagian kas desa dapat disimpan oleh bendahara desa untuk memnuhi kebutuhan operasional desa.

## **3. Penatausahaan**

Pada tahap pelaksanaan anggaran, setiap transaksi harus memiliki bukti-bukti pendukungnya. Berdasarkan bukti-bukti transaksi tersebut bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

## **4. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.



- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

## **5. Pertanggungjawaban**

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa akan disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa pada akhir tahun anggaran.

## **6. Pembinaan dan Pengawasan**

- a. Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa akan dibina dan diawasi oleh Pemerintah Provinsi.
- b. Pengelolaan keuangan desa akan dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 menyatakan bahwa Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

#### **2.1.10 Laporan Keuangan Desa**

Menurut Bastian (2015) secara spesifik, tujuan khusus pelaporan desa yaitu menyediakan informasi akuntansi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas organisasi desa atau sumber daya yang di percaya kepadanya. Dengan ini, dapat diketahui bahwa pelaporan desa akan membawa manfaat bagi pengguna laporan, yakni:

- a. Memberikan informasi terhadap alokasi, sumber-sumber serta penggunaan sumber daya keuangan pada suatu organisasi desa.
- b. Memberikan informasi mengenai bagaimana suatu organisasi desa dapat membiayai aktivitasnya dan memenuhi seluruh kebutuhannya.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi kemampuan organisasi desa untuk membiayai aktivitas organisasi desa dan memenuhi kewajibannya dan komitmennya.
- d. Memberikan informasi tentang kondisi keuangan organisasi desa serta pada perubahannya memberikan informasi secara keseluruhan yang bermanfaat ketika mengevaluasi kinerja suatu organisasi desa dalam hal biaya jasa, efisien dan pencapaian tujuan dalam pembangunan.

Laporan keuangan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran.

#### 1. Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode anggaran (1 tahun). Pada pemerintahan desa biasanya anggaran disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam proses penyusunan anggaran biasanya para pembuat anggaran akan menjadikan anggaran tahun sebelumnya sebagai referensi untuk membuat anggaran tahun berjalan.

Menurut Widodo (2015:35) menjelaskan ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/perubahan APBDes.

- c. Memasukkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan ke dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

## 2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum desa merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di desa. Buku ini berisi tanggal, nomor rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran kumulatif dan saldo. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam buku kas umum berupa transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa.

## 3. Buku Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi atas pungutan maupun potongan pajak dan juga sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai undang-undang.

## 4. Buku Bank

Buku Bank Desa digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo bank, baik itu pendapatan maupun belanja. Di dalam buku bank tidak terdapat kode rekening.

## 5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi anggaran berisi kolom anggaran, realisasi, dan kolom lebih/kurang. Laporan ini menggambarkan apakah pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran.

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Data-data dalam laporan keuangan desa berasal dari neraca lajur. Menurut Wijaya (2018: 125-131) Laporan keuangan yang dihasilkan desa berupa :

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD mengenai pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Aset desa dan kewajiban jangka pendek dimuat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi selisih antara asset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai tanggal 31 Desember suatu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa pada tanggal tertentu, disajikan secara komparatif. Sebagai langkah awal penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa dilakukan inventarisasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

desa pasal 116 ayat 4 mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inventarisasi asset desa.

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

**Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Pematang Sikek yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data primer, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu melalui wawancara kepada bendahara desa mengenai pencatatan yang dilakukan
- b) Data sekunder, data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kantor desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan kekayaan milik desa.

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a) Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan berhadapan secara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sumber masalah yang terjadi.

- b) Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan dokumen-dokumen yang diperoleh dari bagian keuangan sebagai acuan dalam hasil penelitian.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara membandingkan antara praktek dengan teori terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk sebuah penelitian.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah singkat Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang

##### Kabupaten Rokan Hilir

Sejak terbentuknya atau di pemekaran Kabupaten Rokan Hilir dari Kabupaten Bengkalis dan menjadi sebuah kabupaten yang defenitif Kabupaten Rokan Hilir terus berbenah dan memantapkan diri untuk menjadi sebuah kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten lainnya. Dan demi memberikan pelayanan yang prima dan juga sebagai bentuk pemerataan kepentingan kabupaten juga gencar melakukan pemekaran wilayah administrasinya baik itu pemekaran kecamatan dan juga pemekaran kepenghuluan. Sebagai wujud pemerataan tersebut maka pada bulan September tahun 2009 berdasarkan perintah dari Bupati Kabupaten Rokan Hilir melalui Camat Rimba Melintang dalam hal pembentukan panitia pemekaran kepenghuluan Teluk Pulau Hilir maka dibentuklah struktur kepanitiaan tersebut dan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari:

1. Tahapan sosialisasi pemekaran
2. Validasi data dan luas wilayah dua kepenghuluan
3. Penetapan batas antara Kepenghuluan Induk dengan Kepenghuluan yang akan dimekarkan
4. Pengumpulan gagasan untuk nama kepenghuluan yang baru
5. Penetapan dan pelantikan penghulu untuk kepenghuluan pemekaran

Dengan keseriusan pemerintah kabupaten Rokan Hilir perihal pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan kepenghuluan di lingkup Kabupaten Rokan Hilir dan setelah melakukan beberapa tahapan pemekaran yang dilaksanakan oleh panitia dengan keterlibatan masyarakat tepat pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 November 2009

Tempat : Halaman Masjid An-nur

Waktu : 10.00 WIB

Bupati Rokan Hilir Bapak H. Annas Makmun meresmikan kepenghuluan pemekaran Teluk Pulau Hilir dengan Kepenghuluan pemekaran yang baru sekaligus menunjuk dan melantik pelaksana tugas kepenghuluan yang dimekarkan tersebut. Bapak H. Annas Makmun saat itu menyampaikan pidato politiknya dan juga sekaligus menunjuk/mengangkat pelaksana tugas harian kepenghuluan persiapan Pematang Sikek. Pelantikan pelaksana tugas harian Kepenghuluan Pematang sikek yaitu kepada Bapak H. Hatta Ismail.

Melalui naskah dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Kepenghuluan Pematang Sikek 2013-2018 ditetapkan atau diputuskan bahwa arti nama “Pematang Sikek” adalah

Pematang : Adalah daerah berbukit atau yang lebih tinggi

Sikek : Pohon atau tumbuhan hutan yang tumbuh di daerah berbukit tersebut apabila diamati dari dataran rendah menyerupai sikek (sisir) .

#### 4.1.2 Visi dan Misi Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Visi :

Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang kuat, sehat, adil dan makmur sejahtera

Misi :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel agar terciptanya pelayanan yang prima kepada warga
- b. Meningkatkan budaya transparansi informasi publik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan informasi warga
- c. Meningkatkan rasa kegotongroyongan masyarakat untuk menjalin silaturahmi antar aparatur, penegak hukum dan sebagai sarana pemersatu warga masyarakat
- d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum desa dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
- e. Menjadikan desa pematang sikek sebagai desa yang terdepan dan merupakan ikon percontohan bagi desa-desa lainnya terutama dalam bidang pertanian, pemerintahan dan penatakelolaan keuangan desa.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Desa Pematang sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

#### Nama-Nama Aparat Desa :

Kepala desa	: SURYADI
Sekretaris Desa	: KUSWANTO
Kepala Urusan Pemerintahan	: ASWARDI
Kepala Urusan Umum	: DEWI SARTIKA
Kepala Urusan Pembangunan	: NASRUDIN
Kepala Urusan Keuangan	: RIANTO HADI S
Bendahara	: RIANTO HADI S
Kepala Dusun :	
1. Dusun I	: SARNO
2. Dusun II	: YON KASPON
3. Dusun III	: ALADIN

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang memegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Penetapan kebijakan pelaksanaan APBDesa dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa merupakan tugas dan wewenang dari kepala desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa menjabat sebagai koordinator PTPKD yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan mendapat limpahan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa . Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Pelaksanakan kebijakan pengelolaan ABDesa.
- b. Penyusunan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, merubah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan APBDesa.

## 3. Kepala Seksi


Kepala Seksi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai bidangnya. Tugas kepala seksi atau kepala urusan adalah menyusun RAB kegiatan menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa.

## 4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh kepala/staf pada urusan keuangan. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan itu dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa.

Gambar IV.1

**Struktur Organisasi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba  
Melintang Kabupaten Rokan Hilir**



## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bab I dan landasan teori yang dijelaskan pada bab II, maka penulis akan menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dalam bab ini adalah :

### 4.2.1 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi

Dasar pencatatan yang digunakan Desa Pematang sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir adalah sistem tata buku (*Single Entry*). Sistem tata buku dapat diartikan sebagai metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Semua transaksi yang menambah kas desa akan dimasukkan kedalam kolom penerimaan sedangkan transaksi yang mengurangi saldo kas desa akan dimasukkan ke kolom pengeluaran.

Dasar pengakuan akuntansi yang digunakan pada Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir adalah *Cash Basis*. Dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.

### 4.2.2 Proses Akuntansi pada Desa Pematang Sikek

.Proses Akuntansi di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dilakukan secara komputersasi dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang diperuntukkan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik.

Penerapan Sistem Keuangan Desa sangat penting adanya karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Proses penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Pematang Sikek sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya ada 4 tahap yang harus dilalui:

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) , RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta



biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.

## 3. Tahap Penatausahaan

Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes.

## 4. Tahap Pelaporan

Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.

Setelah semua proses telah dilakukan secara bertahap dan telah diperiksa, selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Laporan-laporan yang akan diinput ke dalam sistem sebelumnya akan dibuat oleh pegawai desa yang bertugas, seperti Laporan Penatausahaan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk di input ke dalam sistem. Penginputan laporan ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris Desa. Semua data yang akan diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah di input ke dalam sistem

sudah tidak bisa di ubah lagi, maka dari itu proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai akan menjadi hambatan di kemudian hari terhadap proses pelaporan keuangan.

Proses akuntansi yang dilakukan dimulai dari mencatat transaksi yang terjadi pada Buku Kas Umum (lampiran 5), selanjutnya membuat Buku Pembantu yaitu Buku Kas Pembantu pajak (lampiran 6) digunakan untuk mencatat pengeluaran yang berupa penyetoran pajak, Buku Bank Desa (lampiran 7) digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 8) digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan Desa atas kegiatan yang diselenggarakan oleh desa. Setelah semua transaksi sudah dicatat, maka tahap selanjutnya yaitu menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 2) dan Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyediakan informasi posisi keuangan desa (Lampiran 1).

### **1. Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat tunai. Selain itu Buku Kas Umum juga digunakan untuk pencatatan mutasi perbankan maupun kesalahan dari pembukuan. Didalam Buku Kas Umum pencatatan dilakukan secara kronologis.

Berikut ini format Buku Kas Umum Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel IV.1.

**Tabel IV.1**  
**Buku Kas Umum – Tunai Desa**

NO	TGL	REK	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGE LUAR AN (Rp)	NO BU KT I	PENGE LUARA N KUMUL ATIF	SALDO Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TUNAI					
1	04/09/2018		Kas di Bendahara	21.552.742	-		-	128.174.236
2	04/09/2018		Dibayarkan belanja makan dan minum untuk kegiatan desa	-	4.850.000	Kw - 52 0	4.850.000	123.324.236
3	04/09/2018		Dibayarkan Belanja sewa tenda untuk kegiatan peringatan hari besar islam	-	2.300.000	Kw - 52 1	7.150.000	121.024.236
4	04/09/2018		Dibayarkan belanja dekorasi untuk kegiatan peringatan hari besar islam	-	350.000	Kw - 52 2	7.500.000	120.674.236
5	04/09/2018		Dibayarkan belanja sewa sound system untuk kegiatan peringatan hari besar islam	-	200.000	Kw - 52 3	7.700.000	120.474.236

**Sumber:** Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba melintang Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel di atas , dapat dilihat bahwa Buku Kas Umum Tunai yang di buat oleh pemerintah Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).

## 2. Buku Bank Desa

Seluruh transaksi yang berkaitan dengan Bank akan di catat pada Buku Bank Desa. Buku Bank Desa digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat seluruh transaksi pendapatan dan belanja pada pemerntahan desa Pematang Sikek yang dilakukan secara transfer. Berikut ini format Buku Bank Desa Pematang Sikek dapat dilihat pada tabel IV.2

**Tabel IV.2**  
**Buku Bank Desa**

No	TANGGAL	JRAIAN TRANS AKSI	No. BUKTI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO Rp.
				SETORAN Rp.	BUNGA (Rp)	PENARIKAN Rp.	PJK Rp.	B.A DM Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31/10/2018	Saldo Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	96.621.494
2	31/10/2018	Jasa Giro	0002/TBP/10.07/2018	68.400.000	-	-	-	-	96.683.029
3	31/10/2018	Ke 01130200020 Tarik Xfer	-	-	-	61.535	-	-	96.621.494

**Sumber:** *Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan*

*Hilir*

Buku Bank Desa yang disajikan oleh Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

### 3. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan oleh Desa Pematang Sikek untuk mencatat transaksi atas pungutan maupun potongan pajak dan juga sebagai alat untuk mencatat penyeteroran pajak ke kas negara sesuai undang-undang. Adapun biaya pajak yang dicatat dalam buku kas pembantu pajak yaitu potongan PPN Pusat, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 23, dan PPh lainnya. Berikut ini format Buku Kas Pembantu Pajak Desa Pematang Sikek dapat dilihat pada table IV.3.

**Tabel IV.3**

#### **Buku Kas Pembantu Pajak**

N O.	TANG GAL	URAIAN	PEMOTONGAN Rp	PENYETORAN Rp.	SALDO Rp
1	04/09/2018	Disetor pajak restaurant 10% atas belanja makan minum kegiatan peningkatan keshalehan sosial kepenghuluan Pematang Sikek tahun anggaran 2018	-	485.000	976.659
2	04/09/2018	Disetor pajak PPN (10%) atas belanja sewa tenda untuk kegiatan peningkatan keshalehan sosial (Peringatan Hari Besar Islam) Kepenghuluan Pematang Sikek tahun anggaran 2018	-	209.091	767.568
3	04/09/2	Disetor pajak PPh pasal	-	31.364	736.204

N O.	TANG GAL	URAIAN	PEMOT ONGAN Rp	PENYETO RAN Rp.	SALDO Rp
	018	22 (1.5%) atas belanja sewa tenda untuk kegiatan peningkatan keshalehan social (Peringatan Hari Besar Islam) Kepenghuluan Pematang Sikek tahun anggaran 2018			

**Sumber:** *Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan*

*Hilir*

Buku Kas Pembantu Pajak yang disajikan oleh Desa pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

#### **4. Buku Kas Pembantu Kegiatan**

Desa Pematang Sikek mencatat seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa pada Buku Kas Pembantu Kegiatan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang diselenggarakan. Berikut ini format Buku Kas Pembantu Pajak Desa Pematang Sikek dapat dilihat pada table IV.4.

**Tabel IV.4**  
**Buku Kas Pembantu Kegiatan**

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No	Tgl	Uraian	Penerimaan			Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat	No Bukti	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/07/2018	Belanja barang dan jasa	10.000.000						10.000.000
2	07/06/2018	Alat tulis kantor • Seminar Kit	700.000						9.300.000
3	07/02018	Belanja Fotokopi cetak dan pengadaan • Fotokopi	487.500.000						8.812.500
4		Biaya Makan Minum • Biaya makan • Biaya Snack	1.575.000 787.500						7.237.500 6.450.000
5		Belanja Honorarium tim panitia • Ketua • Sekretaris • Anggota	250.000 200.000 300.000						6.200.000 6.000.000 5.700.000

**Sumber:** Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan

Hilir

Buku Kas Pembantu Kegiatan yang disajikan Desa Pematang Sikek sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

## 5. Proses Penyesuaian

Desa Pematang Sikek tidak membuat jurnal penyesuaian dan tidak menghitung bahan habis pakai yang tersisa. Persediaan yang meliputi alat tulis kantor dan materai 6000, dimana saldo persediaan perlengkapan bernilai Rp 00. Seharusnya Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir membuat jurnal penyesuaian untuk bahan habis pakai seperti persediaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan materai 6000 sehingga nilai dari persediaan tersebut didalam Laporan Kekayaan Milik Desa menunjukkan nilai yang sesungguhnya.

Maka jurnal penyesuaian untuk bahan habis pakai yaitu:

Beban Bahan Habis Pakai	(Debit)
Persediaan Bahan Habis Pakai	(Kredit)

Ada pun aset tetap yang terdapat didalam Laporan Kekayaan Milik Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tidak dilakukan perhitungan beban penyusutannya. Oleh karena itu nilai akumulasi penyusutan yang disajikan di Laporan Kekayaan Milik Desa bernilai Rp 00, yang berarti harga perolehan aset tetap tersebut tidak dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya, sehingga tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya dari aset tetap tersebut. Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang seharusnya menghitung beban penyusutan terhadap aset tetap yakni yang meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi. Perhitungan beban penyusutan ini perlu dilakukan agar nantinya nilai aset tetap yang disajikan



didalam Laporan Kekayaan Milik Desa dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dan berpedoman dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Berikut ini contoh perhitungan beban penyusutan aset tetap:

Metode penyusutan yang paling umum digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*). Estimasi umur ekonomis asset asset tersebut yaitu Peralatan dan Mesin 5 tahun, Gedung dan Bangunan 20 tahun, Jalan, Jaringan dan Instalasi adalah 20 tahun. Berikut daftar aset tetap yang dimiliki Pemerintah Desa Pematang Sikek sekaligus pembelian aset tetap selama tahun 2018.

Aset Tetap	Harga Perolehan
Peralatan dan mesin	Rp. 42.120.000
Gedung dan Bangunan	Rp. 218.479.500
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 270.268.800

a. Penyusutan peralatan dan mesin

Penyusutan pertahun :  $\text{Rp } 42.120.000 / 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 8.424.000$

Dari perhitungan diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sebelum tutup buku adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan peralatan dan mesin      Rp 8.424.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin      Rp 8.424.000

b. Penyusutan gedung dan bangunan

Penyusutan pertahun :  $\text{Rp } 218.479.500 / 20 \text{ tahun} = \text{Rp } 10.923.975$

Berdasarkan dari perhitungan diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sebelum tutup buku adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 10.923.975
Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 10.923.975

c. Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi

Penyusutan pertahun ;  $Rp\ 270.268.800 / 20\ tahun = Rp\ 13.513.440$

Berdasarkan dari perhitungan diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sebelum tutup buku adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	Rp 13.513.440
--	---------------

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	Rp 13.513.440
--	---------------

#### **4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan pada Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa , dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa maka Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran desa dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas : pendapatan desa, belanja desa, surplus/deficit desa, pembiayaan desa, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) desa. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam satu periode dilakukan satu kali.

Dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran sangat tergantung dari kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada. Karena dalam penyusunannya menggunakan aplikasi program komputer dan dibutuhkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dikembangkan berdasarkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya aplikasi ini Pemerintah Daerah dapat memantau pengelolaan keuangan desa dan apabila ada Laporan keuangan yang berpotensi mencurigakan maka Pemerintah Daerah dapat terjun langsung ke lapangan untuk verifikasi dan evaluasi.

Laporan Realisai Anggaran yang disajikan oleh Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dapat dilihat pada lampiran 2.

## 2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Berdasarkan lampiran Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, Aset desa dan kewajiban jangka pendek dimuat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Aset desa terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset

lancar bersumber dari kas desa, piutang dan persediaan. Aset tidak lancar bersumber dari investasi permanen, aset tetap, dana cadangan, dan aset tidak lancar lainnya.

Dalam menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Pematang Sikek telah menyajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Akan tetapi, dalam penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa, akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan yang ada pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dimana Desa Pematang Sikek melakukan belanja operasional perkantoran seperti seperti belanja ATK dan Benda Pos tetapi pada Laporan Kekayaan Milik Desa tidak dicatat.


Selain itu, nilai aset tetap yang dicatat tidak sama atau tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBDesa . Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 jumlah aset tetap dicatat sebesar Rp 795.558.000 , Sedangkan belanja modal pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dicatat sebesar Rp 572.784.680 . Sehingga terdapat selisih perbedaan total nilai sebesar Rp. 222.773.320 .Begitu juga dengan Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 jumlah aset tetapnya dicatat sebesar Rp 248.011.800 , Sedangkan belanja modal pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dicatat sebesar Rp 564.668.300 . sehingga terdapat selisih perbedaan total nilai nya sebesar Rp. 316.656.500. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Aset Tetap	Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2017
Jalan	Rp. 482.412.400	Rp. 519.942.580
Peralatan dan Mesin	Rp. 0	Rp. 5.500.000
Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp. 221.728.500	Rp. 0
Peningkatan Air Bersih	Rp. 91.417.100	Rp. 47.342.100
Total	Rp. 795.558.000	Rp. 572.784.680

Aset Tetap	Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018
Jalan	Rp. 248.011.800	Rp. 270.268.800
Peralatan dan Mesin	Rp. 0	Rp. 42.120.000
Peningkatan Pendidikan	Rp. 0	Rp. 25.000.000
Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 218.479.500
Peningkatan Pembinaan Masyarakat	Rp. 0	Rp. 8.800.000
Total	Rp. 248.011.800	Rp. 564.668.300

Selain itu juga, aset tetap yang dilaporkan setiap tahunnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa hanya dicatat untuk dua periode yaitu pada tahun periode laporan dan tahun periode sebelumnya, sementara aset tetap yang diperoleh ditahun-tahun sebelumnya tidak dilaporkan lagi. Sebaiknya aset tetap yang

diperoleh di tahun-tahun sebelumnya diinput ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017 dan 2018 sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dari tahun sebelumnya . Banyaknya kesalahan penulisan dan pengosongan nominal pada Laporan Kekayaan Milik Desa dikarenakan belum ada bimbingan teknis dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sejak diberlakukannya PERMENDAGRI No 113 tahun 2014, sehingga penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Pematang Sikek belum dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

#### A. Simpulan

1. Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir menggunakan *cash basis* sebagai dasar pencatatan akuntansinya, yaitu dimana desa akan mencatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.
2. Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan penyesuaian terhadap beban habis pakai seperti ATK (Alat Tulis Kantor) pada akhir periode.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 dan 2018 nilai aset tetapnya tidak disesuaikan dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2017 dan 2018.
4. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan perhitungan beban penyusutan terhadap aset tetap.
5. Penetapan Akuntansi di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir belum secara keseluruhan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## B. Saran

1. Sebaiknya Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir menerapkan sistem akuntansi desa secara keseluruhan, sehingga informasi yang disajikan didalam laporan keuangan menjadi lebih akurat dan lebih andal.
2. Sebaiknya pada Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir melakukan perhitungan beban penyusutan terhadap aset tetap sehingga informasi yang disajikan didalam laporan keuangan lebih akurat dan terhindar dari informasi yang salah saji.
3. Sebaiknya dalam proses pembuatan laporan keuangan desa, Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir juga harus memperhatikan kesesuaiannya dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
4. Sebaiknya Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola keuangan desa juga berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
5. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengatur terlebih dahulu waktu yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara dengan para informan. Selain itu Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengambil lokasi penelitian Desa di Kabupaten/kota lainnya baik yang terdapat di Provinsi Riau atau di provinsi lainnya. Agar informasi yang



dihasilkan menjadi lebih luas terkait dengan penerapan akuntansi pemerintahan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Dianto, Iyoyo. 2014. Pengantar Akuntansi1. Pekanbaru: Alaf Riau
- Halim, Abdul dan Muhammad Imam Kusufi.2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rapika. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir: Universitas Islam Riau
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi Konsep dan Tehnik Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwardjono.2010. Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip. E Feess. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Widodo, Bely, Musikal, Remon. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Wijaya David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa